



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR: 14/HK.03.1-Kpts/9106/KPUKab/IX/2020**

**TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
HASIL PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN BIAK NUMFOR
BULAN AGUSTUS TAHUN 2020**

- KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,**
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 huruf I, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Biak Numfor Bulan Agustus Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 402);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 Tanggal 28 februari 2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

2. Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bulan Agustus Tahun 2020 Nomor : 025/PL.02.1-BA/9106/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 10 September 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN BIAK NUMFOR BULAN AGUSTUS TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Biak Numfor Bulan Agustus Tahun 2020.
- KEDUA : Daftar pemilih hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten Biak Numfor Bulan Agustus Tahun 2020 telah mendapat persetujuan dari partai politik, disaksikan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Biak Numfor dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal 10 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR

Salina sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR

ttd.
MATHIAS JAN MORIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK
NUMFOR
NOMOR : 14/HK.03.1-Kpts/9106/KPUKab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN BIAK NUMFOR BULAN AGUSTUS
TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
BULAN AGUSTUS TAHUN 2020

NO	NAMA DISTRIK	JUMLAH DESA/ KEL.	JUMLAH PEMILIH BERKELANJUTAN			KETERANGA N
			L	P	L+P	
1	BIAK KOTA	21	14,306	14,675	28,981	
2	SAMOFA	14	12,241	12,818	25,059	
3	YENDIDORI	19	2,849	2,673	5,522	
4	BIAK BARAT	21	1,809	1,675	3,484	
5	SWANDIWE	16	1,382	1,332	2,714	
6	BIAK UTARA	16	2,433	2,328	4,761	
7	ANDEY	12	767	723	1,490	
8	WARSA	20	1,756	1,542	3,298	
9	YAWOSI	8	713	668	1,381	
10	BONDIFUAR	5	213	171	384	
11	NUMFOR TIMUR	9	592	585	1,177	
12	NUMFOR BARAT	12	676	609	1,285	
13	ORKERI	9	645	552	1,197	
14	POIRU	9	649	571	1,220	
15	BRUYADORI	10	636	576	1,212	
16	BIAK TIMUR	26	2,384	2,477	4,861	
17	ORIDEK	14	1,903	1,800	3,703	
18	PADAIDO	11	633	596	1,229	
19	AIMANDO PADAIDO	13	757	690	1,447	
TOTAL		265	47,344	47,061	94,405	

Ditetapkan di Biak
pada tanggal 10 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR

ttd.

MATHIAS JAN MORIN

Salina sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR

Kasubbag Hukum

